

AKTA PENDIRIAN USAHA DAGANG

U.D. CAHAYA BAN

Nomor : 1

- Pada hari ini, Rabu, Tanggal 03 – 04 – 2013 -(tiga April dua --
ribu tiga belas), pukul 10.10 WIB(Sepuluh lewat sepuluh menit ---
Waktu Indonesia Bagian Barat) sampai dengan selsai.-----

- Menghadap kepada saya, SURYA ZULFIKAR IBRAHIM, Sarjana Hukum, -
Notaris di Surabaya, dengan dihadiri—oleh saksi-saksi yang -----
saya, notaris kenal dan akan--- disebutkan pada bagian akhir ----
akta ini : -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -----

1. Tuan Subiantoro, lahir di Lamongan, pada tanggal 10 – 03 – -----1953 (sepuluhpuluh
Maret seribu Sembilan ratus limapuluh -----

tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat -----

tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 10, Rukun Tetangga -----

03, Rukun Warga 03, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan,-----

Kabupaten Lamongan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -----

Indonesia Nomor : 17.5001.600357.0009;-----

- Penghadap menerangkan bahwa dirinya hadir bersama dengan istri-
sah yaitu Sutioningsih.-----

- Penghadap menerangkan dengan ini ingin mendirikan suatu usaha -
dagang bernama U.D. Cahaya Ban Dengan tidak mengurangi ijin dari-
yang berwajib dan dengan memakai syarat-syarat dan aturan-aturan-
sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Usaha dagang ini bernama usaha dagang : -----

----- U.D. Cahaya Ban -----

2. Berkedudukan di Kabupaten Lamongan, untuk pertama kalinya ----

berkantor di Jalan Andansari No 87, -- Kabupaten Lamongan. -----

Dengan cabang-cabangnya/perwakilan perwakilannya di tempat-----

tempat lain --- sebagaimana akan ditetapkan oleh para – pesero -

secara musyawarah. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan usaha dagang ini ialah : -----

a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan--- pada umumnya, baik atas tanggungan sendiri maupun ---atas tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk --- pula perdagangan ekspor, impor, interinsulair dan --- lokal ;

b. Menjalankan usaha-usaha sebagai grosir, -----leveransir supplier dan agen dari segala macam---- barang-barang baik dalam maupun luar negeri ; -----

c. Menjalankan usaha-usaha yang sifatnya memberikan --

bantuan dalam bidang jasa kecuali jasa dalam bidang --

hukum ;-----

- segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan tidak mengurangi ijin dari instansi-
instansi ----

(pejabat-pejabat) yang berwenang bila diperlukan. ----

----- WAKTU -----

----- Pasal 3 -----

Perusahaan ini dimulai pada tanggal sejak di ----keluarkan Akta Notaris ini dan didirikan untuk ----waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

Modal usaha dagang tersebut disediakan sepenuhnya ----

oleh penghadap sendiri. -----

----- PEMIMPIN PERUSAHAAN -----

----- Pasal 5 -----

Pemimpin perusahaan dipegang sendiri oleh penghadap --

dengan sebutan Direktur.-----

Direktur berhak mewakili perusahaan di dalam dan ---- di luar Pengadilan, melakukan segala tindakan --- pengurusan dan penguasaan milik, menerima dan --- mengeluarkan uang untuk perusahaan dan singkatnya ---- melakukan segala tindakan mengenai pengurusan ----- dan pemilikan (penguasaan), tanpa pembatasan apapun -- juga.

----- DEMIKIAN ATAS AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Surabaya, pada hari, --- tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada ---bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Yanto Sumarlan

2. Ali Sadikin

keduanya pegawai kantor notaris, bertempat tinggal -- di Surabaya, sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada -----

penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, -----

para saksi dan saya, notaris, menandatangani. -----

Dibuat dengan tanpa adanya perubahan atau uraian tentang penambahan, pencoretan atau pengantian.

Surabaya, 03 April 2013

Surya Zulfikar Ibrahim S.H.

Notaris